

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penetapan Asal Usul Anak pada Perkawinan yang Tidak Tercatat

1. Pengertian Penetapan Asal Usul Anak

Secara sederhana menentukan asal usul anak dapat diartikan sebagai penentuan adanya silsilah anak antara laki-laki sebagai ayah dan perempuan sebagai ibu, berdasarkan persepsi kekerabatan. Dia, bersama anak, mengakui bahwa persepsi ini membuat anak menjadi anak yang sah. Dan ada hubungan hukum timbal balik antara keduanya. Definisi di atas merupakan kesimpulan peneliti dari pengertian asal usul anak yang disampaikan oleh Erna Sofwan Sucre yang dikutip oleh Abdul Manan.¹ Abdul Manan mendefinisikan kognisi anak formal sebagai bentuk informasi informatif dari seorang pria yang menyatakan kognisi anaknya.

Pada hakekatnya penetapan anak adalah perbuatan hukum untuk menjalin hubungan kekeluargaan antara seorang anak dengan orang yang mengakuinya, tanpa mempersoalkan siapa yang akan membuahi atau mengawinkan perempuan yang melahirkan itu. Oleh karena itu, penekanannya adalah pada pengakuannya sebagai sumber lahirnya suatu hubungan keluarga, bukan siapa yang membuahi atau melahirkan

¹ Abdul Manan, Masalah Pengakuan Anak dalam Hukum Islam dan Hubungannya dengan Kewenangan Peradilan Agama, Tulisan dalam Buku Analisa Hukum Islam Tentang Anak Luar Nikah, Dirbinbaperais, Depag RI, 2004, hlm. 80

perempuan. Pengakuan ini menjadikan anak yang diakui sebagai anak yang sah dan berhak mewaris dari laki-laki yang diakui dan sebaliknya.

Pengakuan silsilah anak dalam hukum Islam (fiqh) disebut *istilhaq*. Istilah ini digunakan untuk menyetujui seorang anak atau untuk membenarkan seorang anak kepada seorang anak yang sebelumnya hilang dan kemudian ditemukan dan diakui sebagai anaknya. Dalam perkembangannya, persepsi anak bukan hanya anak hilang, anak tersebut bukan anak sah secara hukum, dan anak hasil perkawinan yang tidak dapat dilegalkan dengan mengakui bagaimana menjadi anak sah, juga dilakukan untuk. Di atas segalanya, melalui penentuan asal usul anak-anak.

Dari pengertian singkat di atas, maka subjek hukum asal usul anak adalah laki-laki yang mengaku mempunyai hubungan kekerabatan dengan anak yang diakuinya, ibu kandung yang menghubungkan laki-laki yang mengaku memilikinya, dan saya adalah perempuan. Kerabat dari anak yang dilahirkannya, dan pihak ketiga yang terkait seperti orang tua dari anak lain. Objek hukum adalah anak yang tidak mempunyai hubungan selain perkawinan yang sah atau tidak mempunyai akibat. Tidak ada batasan waktu dan Anda dapat mengakui anak Anda kapan saja, apakah pengakuan itu dibenarkan atau anak yang diakui meninggal.² Dalam hal ini, hukum Islam sangat berhati-hati agar pengakuan tersebut tidak merugikan pihak lain. Hal ini karena sebagian besar pengakuan yang dilakukan setelah kematian anak biasanya didasarkan pada warisan. Sebaliknya, menurut Buku II,

² *Ibid.*, hlm. 95

permohonan dan permohonan persetujuan anak harus diajukan dalam waktu 6 bulan setelah anak ditemukan.³

2. Status Anak pada Perkawinan yang Tidak Tercatat

Anak-anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan sebenarnya adalah satu-satunya anak yang lahir dari perkawinan yang sah (pernikahan yang sah menurut agama/kepercayaan tanpa ada pencatatan, atau perkawinan yang mengikuti prosedur Pasal 2 ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 saja).⁴ Fenomena anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari dulu hingga sekarang masih menjadi perdebatan hukum. Hal ini mungkin disebabkan karena tidak adanya aturan baku yang secara khusus mengatur masalah ini, namun menurut Pasal 43 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan status anak yang lahir di luar nikah adalah itu tidak diatur oleh aturan pemerintah, aturan ini belum diterbitkan sejauh ini.

Saat ini sudah ada putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUUVIII/2010. Hal ini memberikan kesadaran tentang hubungan keperdataan atau keluarga/silsilah anak bukan kawin, yaitu hubungan keluarga antara ibu dan keluarga ibu, dan hubungan keperdataan dengan laki-laki sebagai ayah biologis. .. Syaratnya, harus dibuktikan secara ilmiah. Dan/atau alat bukti lain menurut hukum yang relevan.⁵ Namun,

³ Mahkamah Agung Dirjen Badilag, Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi 2010, Jakarta, 2010, hlm 160.

⁴ Zakaria Ahmad al-Barry, *Ahkamul Auladi Fil Islma, ter, Cadidijah Nasution, Hukum Anak-Anak Dalam Islam*, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 2004), Hlm.8.

⁵ Lembaran Negara Republik Indonesia dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Mei 2021, amar putusan butir ketiga

keputusan ini tidak menjelaskan bagaimana bukti yang dimaksud dilakukan dan melalui "lembaga" mana peninjauan itu dilakukan.

Konsep Islam memahami bahwa setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah dan tidak ada unsur yang membedakannya dengan anak lainnya. Konsep Islam didasarkan pada konsep yang dianut dalam Konstitusi negara kita. Konstitusi menjamin bahwa semua anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta bebas dari kekerasan dan diskriminasi (lihat Pasal 28B (2) Amandemen Kedua). Oleh karena itu, apapun latar belakang seorang anak yang lahir hidup di dunia ini, anak harus dilindungi, dipelihara dan dilindungi karena ia terobsesi dengan harkat, nilai, dan hak asasi manusia yang harus dilindungi. .. Hak anak sangat penting bagi semua orang.

Berdasarkan Putusan MK Nomor 46/PUUVIII/2010 Seorang anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan dapat memiliki hubungan sipil dengan ayah kandungnya. Kami memiliki catatan yang dapat dibuktikan secara ilmiah sebagai benar-benar anak dari ayah biologis. Selain itu, untuk anak-anak yang lahir dari pernikahan yang tidak terdaftar atau hanya berturut-turut, Anda dapat mengajukan permohonan keputusan asal anak di badan yang berwenang, Inkuisisi. Anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan mengalami kesulitan dalam pengurusan akta kelahiran, sehingga tujuannya adalah untuk memberikan manfaat bagi masa depan anak. Dan salah satu syarat untuk mengajukan aplikasi adalah untuk mendapatkan keputusan asal anak dari Inkuisisi. Oleh karena itu,

status anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan sebenarnya adalah anak yang sah dari orang tuanya, asalkan perkawinan itu dilakukan menurut hukum Islam.

Amar putusan dalam putusan mahkamah konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 menyatakan bahwa mahkamah menerangkan apa yang menjadi hukum (*declaratoir*) Pasal 43 ayat (1) UU No. 1/1974 yang berbunyi, “anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”, Adalah inkonstitusional terhadap UUD 1945 sepanjang ditafsirkan mengesampingkan hubungan sipil-militer antara laki-laki yang dapat dibuktikan mempunyai kekerabatan sebagai bapak berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut undang-undang. Pengadilan kemudian menghapus undang-undang tersebut dan membuat yang baru. “Seorang anak yang lahir di luar perkawinan mempunyai hubungan darah dengan ibu, keluarga ibu, dan laki-laki sebagai bapak, dan dapat dibuktikan kekerabatannya berdasarkan alat bukti lain berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta hukum. Bersama keluarga ayahnya.”⁶

Putusan ini bersifat *declaratoir constitutief* yang artinya menegaskan bahwa pasal 43 ayat (1) UU No. 1/1974 bertentangan dengan UUD 1945 dan kemudian meniadakan serta menciptakan hukum baru tentang permasalahan kedudukan anak di luar perkawinan. Adalah

⁶ Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 21 Mei 2021, hlm. 43-44.

inkonstitusional terhadap UUD 1945 sepanjang ditafsirkan mengesampingkan hubungan sipil-militer antara laki-laki yang dapat dibuktikan mempunyai kekerabatan sebagai bapak berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut undang-undang. Pengadilan kemudian menghapus undang-undang tersebut dan membuaKewajiban orang tua, dalam hal ini ayah kandung, adalah anak, karena berlakunya undang-undang baru tentang masalah hukum kedudukan anak selain perkawinan memberikan payung hukum bagi anak. Dalam hal ini, keadilan yang diambil oleh Komisi Yudisial Konstitusi didasarkan pada keadilan rasional, dan hubungan sipil-militer antara ayah dan anak dapat dicapai tidak hanya melalui hubungan perkawinan tetapi juga melalui hubungan darah. yang baru.⁷

Putusan ini bukannya tanpa persetujuan dari para pengamat hukum yang aktif menanggapi putusan MK tersebut. Hakim konstitusi Maria Farida Indrati dalam keterangannya mengatakan dalam keterangannya menyatakan kerugian akibat perkawinan yang tidak berdasarkan nomor undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Bagi anak yang lahir di luar nikah, kelemahan utamanya adalah mereka tidak menyadari hubungannya dengan ayah kandungnya. Hal ini menyebabkan kerugian psikososial pada anak akibat sikap diskriminatif dan prasangka di masyarakat.⁸

⁷ A. Zamakhsyari Baharuddin, "Review Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Status Anak Di Luar Nikah", *Jurnal Al-'Adl*, Vol. 12 No. 1, Januari 2019, hlm. 161

⁸ Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 21 Mei 2021, hlm. 43-44.

Pada dasarnya, Hakim Maria Farida mengakui bahwa ini adalah risiko pernikahan yang tidak dicatat, tetapi tidak pantas jika anaknya harus menanggung kerugian atas tindakan orang tuanya. Bila dianggap sebagai saksi, risiko ini harus ditanggung oleh laki-laki dan perempuan yang sudah menikah, bukan anak-anak yang lahir dari perkawinan. Namun, putusan MK mengesahkan hubungan genetik, pewarisan, perwalian, dan pemeliharaan antara anak yang diperkosa dengan laki-laki yang melahirkan karena tidak dibenarkan oleh ajaran Islam, dan secara khusus tersebar luas, hasilnya bagus. Kedudukan anak yang lahir dari perkawinan yang sah, baik dari segi kewajiban mencari nafkah dan terutama hak atas warisan. Oleh karena itu, putusan MK tersebut tidak hanya mendokumentasikan persamaan hak antara anak akibat zina dan anak akibat perkawinan yang sah, tetapi juga mereduksi relevansi sistem perkawinan.

Ini sangat mengurangi kesakralan dan integritas sistem perkawinan. Dalam kasus ekstrim, beberapa orang mungkin berpendapat bahwa sistem perkawinan tidak diperlukan karena, dari sudut pandang perlindungan hukum, tidak ada kebutuhan hukum untuk menikah. Anak-anak. Dampak positif Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 dengan kata lain membuka peluang bagi anak-anak selain perkawinan untuk memperoleh hak-hak seperti penghidupan dan warisan. Dampak negatifnya putusan Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 Hal ini diyakini melanggar ajaran Islam dan ketertiban hukum Islam. Hukum Islam menyatakan bahwa status anak

haram dalam kategori kedua adalah setara dengan status anak zina dan anak luar nikah.

Dampak negatif lainnya datang dari aspek teknis putusan MK yang mengubah keadaan dan mempersulit notaris untuk membagikan harta warisan. Mahkamah Konstitusi telah mengajukan status anak luar nikah sebagai anak hasil perkawinan di luar nikah daripada anak karena wanprestasi. Tentu saja, ini tidak hanya mempengaruhi teknis tetapi juga ideologi dan keyakinan Muslim.

3. Hak-hak Anak di Luar Perkawinan

a. Berdasarkan Hukum Positif

Dalam rangka penegakan UUD, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan: 1) Negara membutuhkan dukungan kelembagaan dan hukum yang dapat menjamin kesejahteraan seluruh warga negara, termasuk perlindungan anak. Hak Asasi Manusia, serta perlindungan dan kesejahteraan anak.⁹

Hak-hak anak yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak meliputi: diskriminasi;¹⁰ 2) Semua anak berhak untuk mengidentifikasi diri mereka sebagai identitas dan status kewarganegaraan;¹¹ 3) Semua anak berhak untuk beribadah menurut agamanya dan untuk berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, di bawah bimbingan orang

⁹ Lembaran Negara Republik Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

¹⁰ *Ibid.*, Pasal 4

¹¹ *Ibid.*, Pasal 5

tuanya;¹² 4) Semua anak berhak untuk mengetahui, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya. Jika karena alasan tertentu orang tua tidak dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, atau jika anak dibiarkan tanpa pengawasan, maka anak tersebut berhak untuk diasuh, diangkat atau diangkat oleh orang lain sesuai dengan hukum yang berlaku;¹³ 5) Semua anak berhak atas pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, mental dan sosialnya;¹⁴ 6) Setiap anak berhak atas pendidikan dan pendidikan dalam rangka perkembangan pribadi dan tingkat kecerdasannya, sesuai dengan minat dan bakatnya. Selain hak anak di atas, anak berkebutuhan khusus berhak mendapatkan pendidikan khusus, dan anak berkebutuhan khusus juga berhak mendapatkan pendidikan khusus¹⁵; 7) Semua anak berhak untuk menyatakan, mendengar, menerima, mencari, dan memberikan pendapatnya, sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, untuk perkembangannya sendiri, sesuai dengan nilai-nilai martabat dan keabsahan;¹⁶ 8) Semua anak berhak untuk beristirahat, menggunakan waktu luangnya, bersosialisasi, bermain dan berekreasi dengan anak seusianya, serta berkreasi sesuai dengan tingkat minat, bakat, dan kecerdasannya untuk pengembangan pribadi;¹⁷ 9) Semua

¹² *Ibid.*, Pasal 6

¹³ *Ibid.*, Pasal 7, ayat (1) dan (2)

¹⁴ *Ibid.*, Pasal 8

¹⁵ *Ibid.*, Pasal 9, ayat (1) dan (2)

¹⁶ *Ibid.*, Anak, Pasal 10

¹⁷ *Ibid.*, Pasal 11

anak penyandang disabilitas berhak atas rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan tingkat kesejahteraan sosial.¹⁸

Di dalam Pasal 13 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 juga menyebutkan Kewajiban orang tua untuk menghindari perlakuan diskriminatif, eksploitasi, baik finansial maupun seksualitas, penelantaran, kekejaman, kekerasan dan pelecehan, ketidakadilan dan pelecehan anak.¹⁹ Apabila orang tua, wali, atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaku dipidana dengan pidana yang lebih berat.

Semua anak yang lahir di dunia ini dibesarkan oleh orang tuanya kecuali ada alasan dan/atau aturan hukum yang baik untuk menunjukkan bahwa perpisahan adalah demi kepentingan terbaik anak dan merupakan pertimbangan utama.²⁰ Dalam hal perlindungan anak, seorang anak juga berhak mendapatkan perlindungan dari: a. penyalahgunaan dalam kegiatan politik; b. pelibatan dalam sengketa bersenjata; c. pelibatan dalam kerusuhan sosial; d. pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; dan e. pelibatan dalam peperangan.²¹

Selain itu, Pasal 16 juga menyatakan bahwa (1) semua anak berhak atas perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau hukuman yang tidak manusiawi. (2) Semua anak berhak atas kebebasan

¹⁸ *Ibid.*, Pasal 12

¹⁹ *Ibid.*, Pasal 13

²⁰ *Ibid.*, Pasal 14

²¹ *Ibid.*, Pasal 15

sesuai dengan hukum. (3) Penangkapan, penahanan, atau pemenjaraan anak hanya dapat dilakukan jika sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.²²

Di sisi lain, Pasal 17 menyatakan bahwa jika seorang anak dirampas haknya atas kebebasan, ia memiliki hak-hak berikut: Menerima perawatan dan penempatan kemanusiaan secara terpisah dari orang dewasa. B. Secara efektif memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya pada semua tahap proses hukum yang berlaku. Dan C. Lindungi diri Anda dan dapatkan keadilan di pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak di pengadilan umum dan swasta. (2) Semua anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang melanggar hukum berhak untuk menjaga kerahasiaannya. Jika seorang anak menjadi korban atau pelaku kejahatan, Pasal 18 menyatakan bahwa anak berhak atas bantuan hukum dan bantuan lainnya.²³

b. Berdasarkan Hukum Islam

Ada beberapa istilah yang sering digunakan Al-Qur'an untuk menunjuk kepada pengertian "anak", antara lain kata "*al-walad*" atau "*al-aulad*" (seperti yang tercantum dalam QS.al-Balad: 3, QS.at-Taghabun: 15, QS. Al-Anfal: 28 dan QS at-Taghabun: 14), "*al-ibnu*" atau "*al-banun*" (seperti yang tercantum dalam QS. Luqman: 13, QS. Al- Kahfi: 46, QS. Ali Imron: 14), "*al-ghulam*" (seperti yang tercantum

²² *Ibid.*, Pasal 16

²³ *Ibid.*, Pasal 18

dalam QS. Maryam: 7, QS. As- Shaffat: 101). Demikian pula dalam hadits-hadits Nabi, istilah *al-walad*, *al-aulad*, *al-maulud*, *al-ibnu*, *al-banin*, dan *al-ghulam* sering digunakan untuk memberikan pengertian anak, disamping kadang-kadang juga menggunakan istilah lain seperti “*at-thiflu*”.

Dalam sebuah hadits riwayat Bukhari-Muslim, Nabi Saw, bersabda: “Anak-anak itu bagaikan kupu-kupu surga”. Adanya ayat-ayat al-Qur’an dan al-Hadits yang berbicara tentang anak seperti di atas, dan sebenarnya masih banyak lagi dalam ayat atau hadits Nabi yang lain, Ini menunjukkan betapa Islam sangat peduli pada anak-anak. Dengan kata lain, Islam meyakini bahwa anak memiliki kedudukan dan fungsi yang sangat penting baik bagi orang tua, masyarakat, maupun negara secara keseluruhan.²⁴

Kedudukan anak tidak hanya sebagai penerus perjuangan orang tua, perlindungan keturunan, tetapi juga sebagai investasi filantropi orang tua dengan imbalan tak terbatas. Dalam QS.Maryam. 7 Allah SWT berfirman dalam QS.Maryam ayat 7:

يٰۤاٰزْكُرِيَّا اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلٰمٍ اِسْمُهُ يٰۤاٰحْيٰى لَمْ نَجْعَلْ لَّهٗ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا

Artinya: Hai Zakaria, sesungguhnya Kami memberi kabar gembira kepadamu akan (beroleh) seorang anak yang namanya Yahya, yang

²⁴ HM. Budiyanto, “Hak-Hak Anak Dalam Perspektif Islam”, *Moraref*, di download pada <http://moraref.kemenag.go.id › article › download>, diakses pada 21 Mei 2021 Pukul 10:35 WIB

sebelumnya Kami belum pernah menciptakan orang yang serupa dengan dia”²⁵

Hak-hak anak di dalam Islam tercantum dalam Al-Quran, diantaranya yaitu:

- a. Hak untuk hidup dan berkembang. Ada banyak aturan dan prinsip umum sebagai pedoman, dan Islam menjaga kelangsungan hidup dan perkembangan anak-anak sementara meremehkan atau mengurangi pelaksanaan prinsip-prinsip ini dianggap sebagai dosa besar, saya mengajarkan bahwa itu penting. Hal ini dapat dibaca dalam beberapa ayat Al-Qur'an, antara lain dalam QS. An-Nisak Ayat 29 yang memiliki arti, "Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu".²⁶

Dalam penjelasan tersebut, Al-Qur'an dan terjemahannya berarti membunuh orang lain, karena membunuh orang lain berarti membunuh diri sendiri karena umat bersatu, artinya larangan membunuh diri sendiri. Di dalam QS. Al-An'am ayat 151 juga disebutkan bahwa: "Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya)

²⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, Aplikasi Quran Kemenag dan Terjemahan Juz 16 dalam QS. Maryam Ayat 7

²⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, Aplikasi Quran Kemenag dan Terjemahan Juz 4 dalam QS. An-Nisak Ayat 29

melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar...“ (QS. An’am: 151).²⁷

Dari bagian-bagian di atas, dapat kita simpulkan bahwa setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodratnya. Hak untuk hidup ini dimulai tidak hanya ketika anak itu lahir, tetapi juga di dalam kandungan dan ketika janin lahir. Islam tidak menghalalkan kesediaan seseorang untuk melahirkan kecuali ada alasan yang dibenarkan secara agama.

- b. Hak mendapatkan perlindungan dan penjagaan dari siksa api neraka

Allah memiliki kecenderungan alami untuk menghindari bahaya yang mengancam manusia, namun Allah tetap menjaga dan melindungi dirinya dan keluarganya, terutama anak-anak dan istri, dari penderitaan api neraka kepada semua orang tua, itu jelas mengingatkan saya akan hal itu. Tercantum dalam QS. At-Tahrim 6. Allah berfirman: “Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka”²⁸

Arti kata "keluargamu dari penderitaan api neraka" adalah penderitaan Tuhan di neraka bagi mereka yang berdosa di dunia ini. Allah tidak melakukan apa yang dilarang-Nya. Hal ini terkait dengan sabda Nabi. “Berikan anak-anakmu perintah

²⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, Aplikasi Quran Kemenag dan Terjemahan Juz 4 dalam QS. Al-An’am Ayat 151

²⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, Aplikasi Quran Kemenag dan Terjemahan dalam QS. At-Tahrim Ayat 6

(Allah) dan perintahkan mereka untuk menjauhi larangan (Allah), sehingga itu adalah cara untuk melindungi mereka dari siksaan api neraka.”²⁹

c. Hak mendapatkan nafkah dan kesejahteraan

“Nafkah” berarti “belanja”, “kebutuhan pokok”.Maksudnya, ialah kebutuhan pokok yang diperlukan oleh orang-orang yang membutuhkannya.³⁰ Sebagian ahli fikih berpendapat bahwa kebutuhan pokok tersebut meliputi pangan, sandang dan papan, sedangkan sebagian ahli fikih mengatakan bahwa kebutuhan pokok mereka hanyalah pangan.³¹

Para ahli fiqh umumnya mengklasifikasikan orang yang berhak mencari nafkah dari manusia menjadi empat jenis. Kedua, mata pencaharian penuh, anak cucu, terus menurun. Ketiga, mata pencaharian kerabat, saudara laki-laki dan perempuan, tetap datar. Dan keempat, mata pencaharian istri saya. Dari persebaran jenis orang yang berhak mencari nafkah salah satunya adalah anak (nafkah furu'). Orang tua yang dapat melakukannya wajib mencari nafkah dari anak-anaknya sampai mereka mampu mandiri. Dengan kata lain, seorang anak yang

²⁹ HR Ibnu Jarir, *Nashih Ulwan*, (Jakarta: Gramdeia, 1985:145), hlm.230

³⁰ Kamal Muchtar, *Asas-asas hukum Islam tentang perkawinan / Kamal Muchtar Asas-asas hukum Islam tentang perkawinan*, (Jakarta : Bulan Bintang: 1974), hlm 127

³¹ HM. Budiyanto, “Hak-Hak Anak Dalam Perspektif Islam”, *Moraref*, di download pada <http://moraref.kemenag.go.id › article, download, diakses pada 21 Mei 2021 Pukul 10:35 WIB>

tidak memiliki hak untuk mencari nafkah dari orang tua yang mampu.

- d. Hak mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Dalam QS. at-Tahrim ayat 6 memerintahkan agar orangtua menjaga dan melindungi anak-anaknya dari siksa api neraka, ini berarti orang tua diwajibkan untuk melakukan pendidikan dan pengajaran terhadap anak-anaknya dengan sebaik-baiknya.

Pendidikan dan pengajaran adalah merupakan wasilah yang tidak boleh tidak harus diperoleh oleh setiap anak mengartikan kata “al-wiqayah” dalam firman Allah QS. At-Tahrim ayat 6 ini sebagai berikut: “Menjaga diri dan keluarga dari api neraka adalah dengan pengajaran dan pendidikan, menumbuhkan mereka atas akhlak utama, dan menunjukkan mereka kepada hal-hal yang bermanfaat dan membahagiakan mereka.” Perintah Allah SWT, dalam QS. At- Tahrim: ini, telah dipertegas lagi oleh sabda Rasulullah SAW, ³² “mulyakanlah anak-anakmu dan baguskanlah pendidikan mereka”.

Pendidikan dan pendidikan adalah penghormatan terhadap hak-hak anak. Karena pada hakekatnya pendidikan adalah hak anak yang menjadi kewajiban orang tuanya. Jika orang tua mengabaikan kewajiban mereka untuk mendidik anak-

³² Sayyid Sabiq, *Islamuna*, (Jakarta: Gramedia, tth), hlm. 236

anak mereka dan tidak memperhatikan mereka, mereka dapat menuntut pertanggungjawaban dari orang tua mereka.

- e. Hak mendapatkan keadilan dan persamaan derajat Islam memandang bahwa Semua manusia hampir sama di mata Allah, baik itu antara laki-laki dan perempuan atau antara yang lain. Yang membedakan antara mereka adalah tingkat ketaqwaannya semata Allah berfirman dalam QS. Al-Hujurat: 13 yang memiliki arti “Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan; dan Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”.³³
- f. Hak untuk bermain

Anak-anak adalah anak-anak, bukan orang tua kecil. Jadi, menurut fitrah, usia anak adalah usia bermain. Pernyataan tersebut telah dikonfirmasi oleh psikolog perkembangan dan profesional pendidikan. Karena alasan ini, sama sekali tidak dapat diterima bagi orang tua untuk dengan sengaja memindahkan anak-anak mereka dari dunia bermain ini. Semua

³³ Departemen Agama Republik Indonesia, Aplikasi Quran Kemenag dan Terjemahan dalam QS. Al-Hujarat Ayat 13

anak berhak bermain sesuai dengan tingkat perkembangan usianya. Yang penting bagi orang tua adalah kemampuan mengarahkan permainan anak ini ke arah yang positif. Misalnya dapat memperluas pengetahuan anak.

Rasulullah saw telah memberikan contoh yang indah dalam hal ini. Suatu hari, Nabi sedang memimpin shalat jamaah, dan pada saat itu, cucunya Hasan dan Husain datang. Ketika Nabi sedang sujud, mereka berdua berbaring telentang, dan Nabi bersujud kepada kedua cucunya. Setelah shalat, temannya bertanya mengapa dia jatuh begitu lama. Nabi menjawab: “Kedua cucu saya naik ke punggung saya dan saya tidak tega menyuruh mereka turun”.³⁴

B. Maqashid Syariah *Fi Hifdz Al-nasl*

1. Pengertian Maqashid Syariah *Fi Hifdz Al-nasl*

Secara Lughawi (bahasa), Maqasid al-Syari’ah terdiri dari dua kata, yakni Maqasid dan Syari’ah. Maqasid adalah bentuk jama’ dari *maqsuudu* yang berarti kesengajaan atau tujuan. Syari’ah berarti secara bahasa jalan menuju sumber air. Jalan menuju sumber air ini dapat pula dikatakan sebagai jalan kearah sumber pokok kehidupan.³⁵ Makna

³⁴ Dokumen Pemerintah Indonesia dalam UNICEF Indonesia, tahun 1986, hlm. 12

³⁵ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari’ah Menurut Al-Syatibi*, (Jakarta: Rajawali Press, 1996, cet. 1), hlm. 61

Maqasid al-Syari'ah menurut Abdullah Yusuf Ali dalam *The holly Quran*, Syari'ah adalah Segala sesuatu yang digunakan atau ditetapkan Allah dalam agama untuk mengatur kehidupan hamba-hamba-Nya.³⁶

Akhmad al-Raisuni dalam *Nazhariyat al-Maqashid 'Inda al-Syatibi*, dari segi bahasa Maqashid Syariah berarti Perdebatan utama dalam hukum Islam adalah masalah kebijaksanaan, yang mempengaruhi berlakunya hukum dan karena itu mendefinisikan maksud atau tujuan hukum Islam.³⁷ Maqasidal-Isi syariat atau tujuan hukum adalah untuk kemaslahatan umat manusia.³⁸ Manfaat analisis Maqasid al-Shari'ah dilihat tidak hanya dalam arti teknis semata, tetapi juga dalam dinamika dan perkembangan hukum, termasuk nilai filosofis hukum yang ditetapkan Tuhan. Manusia.³⁹

Oleh karena itu, Maqashid al-Syariah dapat diartikan sebagai “tujuan Allah dan rasul-rasul-Nya dalam merumuskan syariat Islam”.⁴⁰ Ini tidak lebih dari menikmati manfaat dan menghindari bahaya bagi manusia baik di dunia maupun di akhirat. Para sarjana mengklaim bahwa ada tiga tingkat tujuan Syariah atau Maqashid yang berbeda, yaitu:

- a. *Maqasid al-dharuriyat*, Imam Juwayniy telah mengemukakan, yang kemudian dikembangkan oleh Al-Ghozali dan asy-Syatibi

³⁶ Imam Amrusi, *Konstruksi Fikih Demokratis*, (Surabaya: Dakwah Digital Press, 2009), hlm. 9

³⁷ Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 123

³⁸ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah...*, hlm. 64

³⁹ *Ibid.*, hlm. 66

⁴⁰ Satria Efendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Gramedia, 2017), hlm. 233

untuk memelihara *al-Umurdh-dharuriyah* dalam kehidupan manusia, Dengan kata lain, itu adalah komunitas kehidupan manusia yang harus bermanfaat bagi mereka. Itu semua Syariah ditutupi oleh 5 hal atau *al-kulliyat al-khams*.⁴¹

Hukum-hukum untuk memelihara *al-Umurdh-dharuriyah* Yaitu: 1) *Hifz al-din* (perlindungan terhadap agama) Untuk menegakkan agama. Islam membutuhkan iman, terutama rukun Iman yang ada enam, dan hukum-hukum yang terkait dengan rukun Islam yang lima; 2) *Hifz al-nafs* (perlindungan terhadap jiwa) Untuk melindungi jiwa, Islam memerintahkan makan, minum, berpakaian, dan tinggal cukup lama untuk melindungi jiwa dari kehancuran. Demikian pula, Islam memberikan hukum Qisas, Diyya, dan Kifarat bagi mereka yang dengan sengaja melakukan pembunuhan dan penyiksaan tubuh mereka. Ini semua tentang menghindari bahaya yang mengancam jiwa; 3) *Hifz al-'aql* (perlindungan terhadap akal Untuk melindungi jiwa, Islam melarang kamuru yang memabukkan dan segala macam makanan dan minuman yang menyakiti pikiran dan menghukum mereka yang meminum Khamr. Islam juga menjamin kreativitas dalam berpikir dan mengemukakan pendapat; 4) *Hifz al-mal* (perlindungan terhadap harta benda) Untuk memelihara harta,

⁴¹ Ahmad Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah*, terj Khikmawati (Jakarta: Gramedia, 2009, cet. Ke-2), hlm. XV

Islam melarang riba mencuri, menipu, mengeksekusi, memakan, atau merusak harta milik diri sendiri dan orang lain. Untuk memperoleh aset, Anda memerlukan bisnis halal seperti pertanian, perdagangan, dan manajemen industri; 5) *Hifz al-nasl wa al-'ird* (perlindungan terhadap kehormatan dan keturunan) Untuk menjaga kehormatan/keturunan, Islam memberikan hukuman badan (has) bagi orang yang melakukan zina dan orang yang menuduh orang baik melakukan zina. Untuk memelihara keturunan, Islam mewajibkan hukum perkawinan untuk memastikan bahwa manusia berkembang biak dalam kondisi terbaik. Islam juga melarang menghina atau melecehkan orang lain di depan umum.

Islam menjamin kehormatan manusia dengan memperhatikan dengan seksama apa yang dapat digunakan untuk mengkhususkan diri dalam hak asasi manusia. Islam, seperti halnya perlindungan lain yang menyentuh kehormatan dan kemuliaan manusia, memberikan perlindungan melalui larangan mengkritik dengan menggunakan sumpah serapah (pengkhianatan), saling memaki, spionase, ejekan, dan panggilan yang tidak baik.⁴²

- b. *Maqasid al- hajat* Untuk memenuhi dalam kehidupan manusia untuk menghilangkan kesulitan-kesulitan dan menolak halangan.. Hukum memelihara Haziat Al Umuluru, yaitu prinsip utama untuk mewujudkan hal-hal yang Haziat ini, adalah menghilangkan

⁴² Ahmad Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah*, terj Khikmawati, hlm. 131

kesulitan, mengurangi beban dan menjadikannya, yaitu pertukaran keuntungan dengan manusia bermumalat Lebih mudah bagi.⁴³

- c. *Maqasid al- Tahsiniyat* yaitu Perilaku dan sifat yang harus dihindari oleh akal sehat, dilindungi oleh kebiasaan yang baik, dan dihargai oleh kepribadian yang kuat.⁴⁴ Aturan untuk mencapai Tasignat adalah sebagai berikut: Apa tasini bagi manusia kembali pada prinsip memperbaiki kondisi manusia menjadi manusia yang mulia (kodrat diri) dan berkepribadian mulia. Misalnya dalam bidang ibadah, ketika pergi ke masjid, harus berpakaian yang bersih dan rapi, khitanan, dan bersedekah. Semua ini untuk mengembangkan kebiasaan baik bagi orang-orang.

2. Dimensi Maqashid Syariah *Fi Hifdz Al-nasl*

Maqashid Syariah *fi hifdz alnashl* secara umum juga dikenal dengan perlindungan terhadap nasab. Ada yang menyebut kata *nasl*, ada kata nasab, ada pula yang menyebut kata *budh'*.⁴⁵ Perbedaan dari tiga istilah tersebut adalah: a) *nasl* berarti garis keturunan ke atas, misalnya ayah, ayahnya ayah, ayahnya ibu, dan seterusnya, b) nasab adalah garis keturunan ke bawah, anak, cucu, dan seterusnya, c) *budh'* berarti kelamin perempuan.

Dilihat dari arti setiap istilah yang digunakan, istilah yang paling tepat adalah istilah pertama (*nasl*). Ini karena muatan yang dilindungi

⁴³ Asy-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi usul al-syari'ah II*, hlm. 8-9

⁴⁴ M Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, hlm. 95

⁴⁵ Muhammad Sa'ad al-Yubi, *Maqashid as-Syariah al-Islamiyah wa Alaqatuha bi al-Adillah as-Syar'iyah*, (Riyad: Dar al-Hijrah, 1998), hlm. 245-247

pada dasarnya ada di dalam sistem. Keuntungan utama yang dilindungi oleh Syariah pada titik ini adalah generasi manusia akan terus mencegah kepunahan melalui upaya untuk merujuk pada dunia ini dan kebaikan masa depan. Dan manfaatnya lebih jelas dinyatakan dalam istilah *nasl* yang artinya keturunan. Dalam istilah nasab, gambar yang terlihat adalah silsilah orang yang dilihat dari atas. Ini tidak ada hubungannya dengan keuntungan yang diinginkan. Seperti istilah kuncup (kelamin), alat kelamin hanyalah sarana kelangsungan hidup manusia dan memiliki sedikit relevansi langsung dengan manfaat yang dimaksudkan. Oleh karena itu, Ar-Raisuni disebut *nasl* karena *nasl* adalah tujuan dan *nasl* juga mencapai tingkat keutamaan yang terpelihara (*dharuriyat*), sedangkan nasab hanya merupakan bagian dari mediator untuk mencapai penjagaan *nasl*.⁴⁶

Hukum-hukum yang muncul dari perlindungan nasab ini banyak sekali. Secara garis besar ada dua peninjauan, yaitu:

- a. Menjaga eksistensi *nasl* agar tetap berlangsung, dengan cara mengupayakan hal-hal yang memaksimalkan hadirnya keturunan yang baik dan ideal. Dari peninjauan pertama ini muncullah hukum-hukum syariat seperti berikut: 1) Sebaiknya menikah, memilih pasangan yang baik, menikahi wanita yang mungkin memiliki banyak anak, mengizinkan poligami, dll. 2) Orang tua wajib

⁴⁶ Ahmad Ar-Raisuni, *Nadzariyat al-Maqashid Inda as-Syatibi*, (Riyad: an-Najah, 1411 H), hlm. 42

- mendidik anak-anaknya, terutama tentang prinsip-prinsip utama Islam; 3) Dianjurkannya menjaga kesehatan alat reproduksi
- b. Menjaga *nasl* dari kerusakan yang menghampiri, dengan cara menghindarkan hal-hal yang membuat keturunan menjadi rusak, habis, dan tidak baik. Dari peninjauan kedua ini dapat tergambar dengan melihat hukum-hukum seperti berikut: 1) Tidak disarankan untuk melanjutkan kehidupan lajang karena alasan seperti fokus pada ibadah atau karena alasan lain.⁴⁷ 2) Larangan pelecehan seksual non-hukum seperti perzinahan dan sodomi; 3) Dilarang merusak alat reproduksi atau mengkonsumsi apapun sehingga tidak dapat lahir anak laki-laki maupun perempuan;⁴⁸ Dan 4) dilarang melakukan aborsi janin.⁴⁹

3. Perkembangan Maqashid Syariah *Fi Hifdz Al-nasl*

a. Dua Fitrah dalam Perlindungan Nasab

Perlindungan filogenetik, seperti ulasan sebelumnya, adalah untuk melindungi kelangsungan hidup manusia dari kepunahan dengan cara yang mengarah pada kebaikan manusia di dunia dan di akhirat. Keberlanjutan adalah esensi manusia, yang sebagai makhluk memiliki sifat untuk mereplikasi, berkembang biak, dan bertahan hidup generasi berikutnya. Sifat seperti ini diterima oleh syariah karena bertujuan untuk kemaslahatan manusia. Jika salah

⁴⁷ Achmad Beadie Busyroel Basyar, "Perlindungan Nasab dalam Teori Maqashid Syariah", *Al-Ahwal Al-Syakhsiyah*, IAI Al-Qolam, *Maqashid* (2020) Vol.3. No.1, hlm. 1-16

⁴⁸ As-Syarqawi, *Hasyiyah ala Tuhfah at-Tullab*, (Beirut: Darul Fikr, tt), juz. 2, hlm. 332

⁴⁹ Al-Jamal, *Hasyiyah ala al-Manhaj*, (Beirut: Darul Fikr, tt), juz. 4, hlm. 447.

satu manfaatnya adalah untuk melindungi fitrah manusia itu sendiri, dalam hal ini adalah wajar untuk beregenerasi.

Fitrah tersebut disebut dengan *sibghah fitriyah* (karakter asli) dari manusia. *Sibghah al-fithriyah* tidak berbeda kedudukannya dengan kaidah perilaku yang harus sejalan dengan tuntutan fitrah manusia. Fitrah adalah keadaan naluri moral dan spiritual yang menggerakkan jiwa manusia dan membimbingnya untuk mengenal dan mewujudkan hambanya kepada Tuhan.⁵⁰ Salah satu humaniora ini adalah yang beregenerasi dan terus hidup di generasi berikutnya.

Sifat-sifat moral pada al-qushud al-syar'iyah (tujuan syariat) ada dua, yaitu: as-sibghah al-iradiyah (karakter kehendak) dan as-sibghah at-tajarrudiah (karakter ketaatan dan keikhlasan).⁵¹ Di satu sisi, manusia memiliki kehendak, dan di sisi lain, manusia memiliki (mengharuskan) ketaatan terhadap keutuhan dan ketaatan Tuhan. Kedua aspek moral ini seimbang dan saling terkait. Artinya manusia dibatasi secara patuh dalam menjalankan kehendaknya dan oleh karena itu tidak mengkompromikan integritas moral. Ketika manusia melakukan ketaatan, mereka diberi ruang untuk kemauan dan pilihan untuk melakukannya, asalkan tidak bertentangan dengan niat integritas. Berkaitan dengan jumlah populasi, manusia memiliki sifat regenerasi untuk mencegah kepunahan.

⁵⁰ Asmuni. "Studi Pemikiran Al-maqashid (Upaya Menemukan Fondasi Ijtihad Akademik yang Dinamis)." *Al-Mawarid Journal of Islamic Law*, vol. 14, 2005. hlm. 170.

⁵¹ *Ibid.*, hlm. 170

- b. Kemanusiaan, di sisi lain, adalah ketaatan kepada Tuhan dan memelihara kebaikan di akhirat. Oleh karena itu, upaya mempertahankan penduduk ditentukan oleh koridor ketaatan kepada Tuhan. Dari situ kita dapat melihat bahwa dalam syariah, upaya melahirkan anak (generasi) hanya dapat dilakukan dengan cara yang benar dan baik, yaitu mendorong mereka untuk menikah dan membangun keluarga yang baik. Pertumbuhan penduduk dengan cara yang buruk, seperti seks bebas dan pornografi, hanya memperhatikan satu properti, sifat reproduksi, tetapi tidak pada yang lain, sifat ketaatan. Oleh karena itu, peningkatan upaya dengan cara ini tidak dibenarkan. Sifat ketaatan ini didasarkan pada titik perlindungan agama bahwa manusia pada hakekatnya taat kepada tuhan dan makhluk yang menjalankan agama yang baik.
- c. Perlindungan Nasab dan Kependudukan

Populasi dalam hal kuantitas adalah dua sisi. Di satu sisi, jumlah penduduk memiliki potensi yang besar. Karena semakin tinggi angkanya, semakin besar potensi yang bisa dimaksimalkan. Tetapi di sisi lain, sejumlah besar orang membutuhkan cukup banyak orang. Tanpa ini, populasi yang besar dapat menyebabkan kebingungan dan kerugian, termasuk akses yang tidak merata, pasokan yang tidak memadai, dan kebutuhan kesehatan. Berdasarkan survei penduduk antar sensus (Supas) 2015 jumlah penduduk Indonesia pada 2019 diproyeksikan mencapai 266,91 juta

jiwa. Menurut jenis kelamin, jumlah tersebut terdiri atas 134 juta jiwa laki-laki dan 132,89 juta jiwa perempuan.⁵²

Tingkat fertilitas (jumlah kelahiran) 4,4 juta jiwa per tahun, dan mortalitas (jumlah kematian) 1,6 juta jiwa per tahun.⁵³ Dari data tersebut, saat ini, ada 12.000 kelahiran dan 4.300 kematian tiap hari di Indonesia. Mengenai perlindungan silsilah syariah, ada dua ulasan tentang persalinan. Pertama, rekomendasi untuk meningkatkan kesuburan, dan kedua, perintah yang memperhatikan generasi agar berkualitas tinggi.

Melalui dua tinjauan ini, Syariah menguraikan keseimbangan ideal antara kuantitas dan kualitas. Islam berkeyakinan bahwa esensinya bukanlah pertambahan atau penurunan pertumbuhan penduduk, melainkan kesejahteraan dan kualitas umat.⁵⁴ Pertumbuhan penduduk yang tinggi tidak selalu dianggap sebagai situasi yang buruk atau berbahaya. Kebalikannya juga benar. Ini karena situasi tertentu membutuhkan kelahiran tinggi dan beberapa situasi tidak. Islam mengutamakan esensi kepentingan hidup. Untuk itu, perlindungan silsilah juga dipahami sebagai dorongan untuk meningkatkan kualitas generasi penerus.

⁵² Redaksi, "Jumlah Penduduk Indonesia 2019 Mencapai 267 Juta Jiwa", Databoks, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/01/04/jumlah-penduduk-indonesia-2019-mencapai-267-juta-jiwa>, (21 Maret 2021)

⁵³ Redaksi, "2015-2045: Angka Kematian Terus Naik, Angka Kelahiran Relatif Stabil", Databoks, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/07/18/2015-2045-angka-kematian-terus-naik-angka-kelahiran-relatif-stabil>, (21 Maret 2021)

⁵⁴ Cholil Nafis, Fikih Keluarga; Menuju Keluarga..., hlm.144.

d. Perlindungan Kesehatan Organ Reproduksi

Dalam maqashid Syari'ah, poin yang menarik (maqshad) adalah dukungan dan mediator (wasilah). Di maqashid Syariah, poin yang menarik (maqshad) adalah dukungan dan mediator (wasilah).⁵⁵ Suporter memiliki tahapan kekuatan mereka untuk mencapai tujuan mereka. Dan bahkan Washira memiliki dukungan lain untuk mewujudkannya.⁵⁶

Salah satu upaya yang dilakukan untuk menjaga silsilah (kuantitas dan kualitas generasi) adalah dengan menjaga kesehatan organ reproduksi. Sistem reproduksi wanita terdiri dari beberapa organ yang dirancang untuk melakukan beberapa fungsi. Sistem reproduksi wanita tidak hanya berfungsi sebagai tempat pembuahan, tetapi juga menghasilkan hormon pada wanita untuk mempertahankan siklus reproduksi. Organ-organ ini memainkan peran penting dalam hubungan seksual, pemijahan dan perkembangan, menstruasi, kehamilan dan persalinan.⁵⁷

Alat kelamin tetap sehat tidak hanya saat hamil dan melahirkan. Namun, kesehatan ibu yang juga dikenal dengan kesehatan ibu merupakan bagian dari kesehatan reproduksi wanita, termasuk pascapubertas, pra-kehamilan, kehamilan, persalinan, dan

⁵⁵ Ibnu Asyur, *Maqashid as-Syariah al-Islamiyah*, (Tunisia: as-Syirkah, 1978), hlm. 252

⁵⁶ Izzuddin bin Abd Salam, *Qawaid al-Ahkam fi Masalih al-Anam*, (Beirut: Darul Makrifat, 1996), juz 1, hlm. 105.

⁵⁷ Kevin Adrian, "Cara Menjaga Kesehatan Reproduksi Wanita", Alodokter, <https://www.alodokter.com/cara-menjaga-kesehatan-reproduksi-wanita>, (21 Maret 2021)

kesehatan reproduksi pascapersalinan. Dari perspektif Syariah Makassar, kesehatan genital adalah washi dari memiliki anak yang sehat. Dan anak yang sehat adalah bagian dari tujuan yang diinginkan dari perlindungan silsilah. Upaya untuk memiliki organ reproduksi yang sehat berarti mendukung penunjang (wasailal-wasilah). Standar upaya ini adalah bahwa mereka tidak dilarang dalam Syariah dan tidak mempengaruhi kehancuran tujuan.

e. Perlindungan Anak Berkebutuhan Khusus

Sebagai bagian dari perlindungan nasab, anak dianggap sebagai anugrah yang disyukuri, apapun kondisinya. Tidak terkecuali jika kondisi anak tersebut cacat atau cacat, atau jika ada kebutuhan khusus. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah anak berkebutuhan khusus (ABK) pada tahun 2017 di Indonesia mencapai angka 1,6 juta anak.⁵⁸ Dari 1,6 juta, hanya 18% saja mendapatkan layanan pendidikan inklusi.

Masalah anak berkebutuhan khusus merupakan masalah yang kompleks. Karena anak berkebutuhan khusus sebagai manusia harus berusaha memenuhi segala kebutuhannya, baik setelah lahir maupun saat anak tumbuh dewasa. Anak berkebutuhan khusus setelah melahirkan berbeda dengan anak biasa. Dan di masa mendatang, ABK akan membutuhkan perlakuan khusus di semua

⁵⁸ Hamid Muhammad, "Sekolah Inklusi dan Pembangunan SLB Dukung Pendidikan Inklusi", Kemdikbud, <https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2017/02/sekolah-inklusi-dan-pembangunan-slb-dukung-pendidikan-inklusi>, (21 Maret 2021)

bidang, terutama dalam mengakses dan menyediakan sumber daya yang dibutuhkannya.

Selain itu, tidak jarang awak kapal ditelantarkan oleh orang tua, teman, dan lingkungannya. Oleh karena itu, perlu juga dicari lembaga yang sesuai dengan ABK yang terbengkalai. Dari perspektif Syariah Makassar, perlindungan nasab berarti melindungi generasi penerus baik dari segi kuantitas maupun kualitas, sebagaimana disebutkan di atas. Yang dimaksud dengan perlindungan bukan hanya upaya pada sisi nyata yang belum ada, tetapi juga upaya pada sisi yang sudah ada. Di sisi riil yang belum ada, ruang perlindungan nasab terletak pada peningkatan potensi masa depan (*janib al-Manifest*).

Di sisi lain, pada sisi realitas yang ada, perlindungan filogenetik melindungi keadaan saat ini semaksimal mungkin dan membuatnya tetap berfungsi dengan baik (*janibal-'adam*). Saad al-Yubi menjelaskan bahwa *Hifz Nasl* memiliki dua arah tinjauan, yaitu: a) Menjaga eksistensi negara terus berlanjut dengan mencari sesuatu yang memaksimalkan keberadaan keturunan yang baik dan ideal, b) Melindungi hidung dari kerusakan dengan menghindari kerusakan, kelelahan, dan kemerosotan keturunan.⁵⁹

⁵⁹ Muhammad Sa'ad al-Yubi, *Maqashid as-Syariah al-Islamiyah wa Alaqatuha bi al-Adillah as-Syar'iyah*, (Riyad: Dar al-Hijrah, 1998), hlm. 257

C. Penelitian Terdahulu

Untuk mengerjakan penelitian ini, penulis mencari penelitian terdahulu yang bisa digunakan untuk mendukung penelitian ini. Berikut ini ada 5 penelitian terdahulu yang peneliti gunakan untuk mendukung penelitian selanjutnya, diantaranya yaitu:

Penelitian pertama dilakukan oleh Achmad Beadie Busyroel Basyar dalam penelitiannya yang berjudul Perlindungan Nasab dalam Teori Maqashid Syariah, hasil penelitian ini yaitu Perlindungan nasab merupakan salah satu pengayoman syariat atas fitrah manusia (*sibghah al-fithriyah*). Hanya saja, bentuk aplikatif dari fitrah tersebut harus seimbang antara fitrah berkehendak (*as-sibghah al-iradiyah*) dan fitrah kepatuhan (*as-sibghah at-tajarrudiah*). Perlindungan nasab ini tidak hanya titik temu dari hukum-hukum fikih yang telah ada, tapi juga berkembang pada tema-tema realitas sosial saat ini. Kepadatan penduduk dan persoalan sumber daya manusia adalah bagian dari tema realitas tersebut. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan program keluarga berencana merupakan upaya perlindungan nasab dari sisi kualitas.⁶⁰ Persamaan dengan penelitian selanjutnya yaitu sama-sama membahas tentang perlindungan terhadap nasab. Sedangkan perbedaan dengan penelitian selanjutnya yaitu terletak pada fokus penelitian, yaitu penelitian selanjutnya fokus pada penetapan anak dari hasil perkawinan yang tidak sah.

⁶⁰ Achmad Beadie Busyroel Basyar, "Perlindungan Nasab dalam Teori Maqashid Syariah", *Jurnal Al-Ahwal Al-Syakhsiyah, IAI Al-Qolam, Maqashid*, Vol. 3, Nomor 2, hlm. 1-16

Penelitian kedua dilakukan oleh Yayan Liyana Mukhlis dengan judul penelitian Penetapan Asal Usul Anak: Sebuah Alternatif Dalam Perlindungan Anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Kejelasan nasab merupakan hak azasi bagi setiap insan; 2. Salah satu cara untuk mendapatkan hubungan nasab anak adalah dengan pengakuan orang tuanya; 3. Pengakuan merupakan dasar dalam perkara penetapan asal usul anak dan sifatnya bisa voluntair ataupun contentius; 4. Jenis anak yang dapat dimohonkan penetapan asal-usulnya adalah anak di luar perkawinan; 5. Pengadilan Agama berwenang menyelesaikan perkara asal usul anak bagi WNI yang beragama Islam; 6. Permohonan/gugatan penetapan asal usul anak dapat dikabulkan apabila pengakuan telah memenuhi persyaratannya dan isi pengakuan dibuktikan dengan alat bukti yang sah; 7. Anak yang telah ditetapkan asal usulnya menjadi anak sah; 8. Penetapan atau putusan pengadilan, menjadi dasar instansi pencatat kelahiran/Dukcapil yang ada dalam daerah hukum Pengadilan yang bersangkutan mengeluarkan akte kelahiran bagi anak yang bersangkutan, dan Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah paling lambat satu bulan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap mengirimkan salinan putusan tersebut kepada Kantor Catatan Sipil dalam wilayah hukum dimana anak tersebut bertempat tinggal untuk didaftarkan dalam buku daftar yang disediakan untuk itu 9. Pelaksanaan pencatatan anak yang telah melampaui batas waktu cukup dilakukan setelah ada keputusan Kepala Instansi Pelaksana setempat, dan dalam hal ini tidak ada lagi penetapan Pengadilan Negeri sebagai dasar pencatatan; 10. Dan penetapan asal usul anak merupakan wujud usaha

negara melalui badan peradilan dalam melindungi hak-hak anak.⁶¹ Persamaan dengan penelitian selanjutnya yaitu sama-sama membahas tentang penetapan asal-usul anak. Sedangkan perbedaan dengan penelitian selanjutnya yaitu penelitian selanjutnya fokus mengkaji putusan PA Banyuwangi tentang penetapan asal usul anak di luar perkawinan.

Penelitian ketiga dilakukan oleh Gaitsa Elfany Gideran dengan judul Penetapan Asal-Usul Anak Hasil Hubungan Diluar Nikah (Analisis Penetapan Nomor 235/Pdt.P/2019/PA.Sbr). Hasil penelitian menunjukkan Pertimbangan hukum oleh hakim yang diambil dalam mengabulkan permohonan ini Majelis Hakim menimbang bahwasannya anak dari para pemohon ini lahir dengan jeda 4 bulan dari akad nikah, sedangkan menurut hukum Islam anak yang sah adalah anak yang lahir ketika jeda dari akad nikah itu 6 bulan, maka Majelis Hakim mengabulkan dengan menetapkan anak para pemohon sebagai anak biologis bukan anak sah dengan dilihat dari bukti-bukti dan saksi-saksi yang dibawa oleh para pemohon dan benar ketika nikah isteri telah mengandung selama kurang lebih 5 bulan. Selain itu, dalam hal) Landasan hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim itu sendiri diantaranya Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam, Yurisprudensi pada masa khalifah Utsman bin 'Affan radliallahu 'anhu yang dijelaskan Al-Kasany dalam kitabnya Bada'iu Al-Shana'iy Fi Tartib Al-Syara'iy, Juz II halaman 252 tentang kasus seorang laki-laki menikahi seorang perempuan, kemudian perempuan tersebut melahirkan anak dalam jangka

⁶¹ Yayan Liyana Mukhlis, "Penetapan Asal Usul Anak: Sebuah Alternatif Dalam Perlindungan Anak", *Makalah Ilmiah*, Hakim Pengadilan Agama Tanggamus, disampaikan dalam diskusi hukum Pengadilan Agama Tanggamus pada hari Senin, tanggal 23 September 2013, hlm. 2

waktu 6 bulan setelah akad pernikahannya dan Al-Qur'an surat Al-Ahqaaf ayat 15 kemudian juga surat Luqman ayat.⁶² Persamaan dengan penelitian mendatang yaitu sama-sama membahas tentang putusan penetapan anak. Namun perbedaan dengan penelitian selanjutnya yaitu terletak pada teori yang dipakai untuk menganalisis. Penelitian selanjutnya menggunakan teori maqashid Syariah *fi hifdz al-nasl*.

Penelitian keempat yaitu dilakukan oleh A. Zamakhsyari Baharuddin dengan judul penelitian review terhadap putusan mahkamah konstitusi tentang status anak di luar nikah. Penelitian ini memperoleh hasil berupa dalam hal perlindungan terhadap status dan hak anak pasca putusan MK ini, terdapat sedikit perbedaan antara ketiga landasan persepsi masyarakat ini, yang memungkinkan setiap warga memiliki cara pandang dan pendapat yang berbeda satu di antara lainnya. Oleh sebagian kalangan umat Islam, yang melihat bahwa pencatatan perkawinan adalah wajib dan melihat putusan ini dari dampak yang akan lahir pasca putusan ini. Mereka menilai bahwa dengan menerima putusan ini, berarti membuka peluang terhadap praktek perzinahan. Menurut mereka, putusan ini akan memberikan celah hukum bagi mereka yang berniat untuk melakukan perzinahan atau sudah terlanjur masuk di dalamnya. Mereka menilai bahwa anak yang lahir dari pernikahan sirri tidak sah, tidak memiliki hubungan keperdataan dengan ayah dan keluarganya, dan menggolongkannya sebagai anak-anak hasil perbuatan zina maupun

⁶² Gaitsa Elfany Gideran, *Penetapan Asal-Usul Anak Hasil Hubungan Diluar Nikah (Analisis Penetapan Nomor 235/Pdt.P/2019/PA.Sbr)*, Tesis, UIN Sunan Gunung Jati, 2021, hlm. vi

sumbang.⁶³ Persamaan dengan penelitian mendatang yaitu sama-sama membahas tentang status dan penetapan anak dari hasil pernikahan yang tidak sah. Sedangkan perbedaan dengan penelitian mendatang terletak pada objek yang dikaji, penelitian terdahulu menggunakan putusan MK sedangkan penelitian mendatang menggunakan penetapan PA.

Penelitian terakhir dilakukan oleh Vitra Fitria M. Koniyo dengan judul analisis sosio yuridis terhadap penetapan asal-usul anak pernikahan sirih untuk kepentingan pemenuhan hak anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, perlindungan atas pemenuhan hak anak dalam perkawinan siri di Gorontalo, masih belum bisa terpenuhi sebab anak-anak dari hasil perkawinan siri tersebut mendapatkan imbasnya yaitu anak-anak tidak memiliki identitas karena UU tentang Administrasi Kependudukan mensyaratkan pengajuan akta kelahiran harus disertai dokumen perkawinan orang tua yang sah dari negara. Kedua, bahwa factor penghambat penetapan asal usul anak yaitu, apabila wali nikah tidak berhak memberikan wali, maka pasangan yang bersangkutan terhitung menikah tidak sah secara agama maupun hukum positif.⁶⁴ Persamaan dengan penelitian mendatang yaitu sama-sama membahas tentang anak di luar perkawinan sah atau perkawinan sirri. Sedangkan perbedaan dengan penelitian mendatang yaitu terletak pada teori yang dipakai untuk mengkaji, yaitu penelitian mendatang menggunakan teori maqashid Syariah *fi hifdz al-nasl*.

⁶³ A. Zamakhsyari Baharuddin, "Penelitian Review Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Status Anak Di Luar Nikah", *Jurnal Al-'Adl* Vol. 12 No. 1, Januari 2019, hlm. 164

⁶⁴ Vitra Fitria M. Koniyo, "Analisis Sosio Yuridis Terhadap Penetapan Asal-Usul Anak Pernikahan Sirih Untuk Kepentingan Pemenuhan Hak Anak", *Jurnal Legalitas*, Vol. 13 No. 2, hlm. 102